

Prospek HKI Sebagai Agunan Perbankan Indonesia

I Putu Agus Suarsana Ariesta,

Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya, Badung, Bali

Suarsana.ariesta@triatmamulya.ac.id

Received : Juni, 2023	Accepted : Juni, 2023	Published : Juni, 2023
-----------------------	-----------------------	------------------------

Abstract

Increased trading activity is a result of globalization which makes the world a single market where standardization is needed in the economic sector, while the need for capital is often met by the banking sector where credit is one of the favorite facilities. Some of the conditions that must be met in the process of applying for credit, one of which is a guarantee. Legal objects used as collateral in Civil Law are known as goods or objects. IPR are material assets that have commercial value and are included in the category of intangible objects. This research has two formulations of the problem, namely what is the legal basis for IPR can be used as collateral in banking, and whether banks in Indonesia have accepted IPR as collateral.

The State of Indonesia has ratified the Trade Related Aspect Intellectual Property Right through Law Number 7 of 1994. Legally IPR can be used as collateral, but until now the banking sector in Indonesia has not accepted IPR as collateral and it is hoped that in the future IPR can be used as collateral in loans issued by banks.

Keywords : IPR, banking, collateral, credit

Abstrak

Aktivitas perdagangan yang meningkat merupakan akibat globalisasi yang menjadikan dunia sebagai pasar tunggal dimana standarisasi diperlukan di dalam sektor perekonomian, sementara kebutuhan akan permodalan seringkali dipenuhi oleh sektor perbankan dimana kredit menjadi salah satu fasilitas yang favorit. Beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam proses pengajuan kredit salah satunya adalah jaminan. Obyek hukum yang digunakan sebagai jaminan dalam Hukum Perdata dikenal dengan istilah barang atau benda. Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset material yang memiliki nilai komersial dan termasuk dalam kategori benda tidak berwujud. Tulisan ini mengkaji, yaitu apa landasan hukum HKI dapat dijadikan agunan dalam Perbankan, dan apakah bank-bank di Indonesia sudah menerima HKI sebagai agunan.

Negara Indonesia telah meratifikasi *Trade Related Aspect Intellectual Property Right* melalui UU No. 7 Tahun 1994. HKI dapat dijadikan sebagai jaminan namun sampai saat ini pihak perbankan di Indonesia belum menerima HKI sebagai agunan dan diharapkan kemudian hari HKI dapat dijadikan sebagai agunan dalam kredit yang dikeluarkan perbankan.

Kata Kunci : HKI, perbankan, agunan, kredit

1. PENDAHULUAN

Arus globalisasi dewasa ini mengakibatkan aktivitas ekonomi di dunia meningkat, terutama dalam dunia usaha yang merupakan pusat perekonomian. Maka dari itu, jika pemerintah ingin memajukan perekonomian negaranya, maka sektor perdagangan harus diberi peran yang besar dalam melakukan segala jenis usaha, invansi produk dan kegiatan lainnya yang mendukung, untuk itu para pengusaha mulai dari yang besar sampai kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang dikenal dengan istilah UMKM sangat membutuhkan modal, dan yang diperlukan itu tidak sedikit sesuai dengan besarnya usaha yang dimiliki tiap pengusaha. (Miftahur, 2019) Pemenuhan akan modal tersebut kebanyakan mereka peroleh dari perbankan, salah satu fasilitas yang sangat diminati pengusaha dan yang mendukung tujuan tersebut adalah kredit. Oleh sebab itu dikenal istilah kreditur dan debitur dalam dunia perbankan. Debitur memberikan jaminan kepada kreditur ketika melakukan peminjaman sejumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan dananya dan kreditur memerlukan debitur untuk memberikan tanggung jawab keuangan yang wajib dibayarkannya selaras kesepakatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam akta perjanjian kredit yang dibaca dan ditandatangani dihadapan Notaris. Ini berarti bahwa antara Kreditur dan Debitur memiliki hubungan hukum saat kesepakatan tersebut dibuat.

Pada umumnya agunan yang digunakan sebagai jaminan merupakan obyek hukum yang mana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang dikenal dengan istilah barang atau benda. Secara umum hukum membagi jenis benda menjadi empat antara lain :

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak
3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada

Era Globalisasi saat ini semakin berkembang sehingga banyak bermunculan produk-produk baru yang dilahirkan dari buah pemikiran baik pribadi maupun kelompok. Sehingga akibat secara hukum bagi pencipta maupun penemu diberikan hak eksklusif terhadap produk baru tersebut. Hak itu disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau ada juga yang mengenalnya dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai komersil. Beberapa hak yang diakui dalam HKI antara

lain : Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Hak Rahasia Dagang, Hak Paten, Hak Merek, Cipta, Indikasi Geografis (Sarjana, 2018)

Intellectual Property Right (IPR) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya merupakan istilah yang sering dimengertikan atau dipahami sebagai hak atas kekayaan yang muncul dikarenakan manusia memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa berguna untuk membantu meningkatkan kehidupan manusia dalam membuat atau menciptakan sesuatu. Secara luas Hak eksklusif dari HKI tersebut menjamin pengakuan dan perlindungan secara hukum kepada pribadi atau kelompok orang atas hasil temuan maupun ciptaannya sehingga pribadi atau suatu kelompok dapat menerima atau mendapatkan keuntungan finansial dari hasil kreativitas intelektual yang sebenarnya dapat digunakan melalui sistem fidusia atau sistem gadai.

HKI adalah hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) yang merupakan hak yang tidak dapat disangkal (disangkal) yang mutlak memberikan kekuasaan langsung dan berlaku terhadap suatu benda yang mana hak itu sangat dapat dipertahankan dalam pembelaan dari siapapun juga. Dari antara empat jenis benda yang telah disebutkan sebelumnya di atas, maka untuk Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai jenis yang pertama yaitu Benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap TRIPS (*Trade Related Aspect Intellectual Property Right*) yang kemudian diadopsi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. TRIPS ini adalah salah satu perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling luas (komperhensif).

Hal ini diharapkan mampu mendorong semangat dan kreativitas masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk berlomba-lomba melakukan inovasi agar menghasilkan karya kreatif yang berguna serta memiliki nilai jual (ekonomi) dalam bermasyarakat. Namun dalam dunia usaha (bisnis) tidak dapat disangkal bahwa masing-masing pribadi akan menemukan proses naik-turun dalam kegiatannya berbisnis dan itu akan berimbang pada sumber pendapatannya. Seseorang yang memiliki HKI, sangat dimungkinkan memperoleh atau memenuhi kebutuhan akan dananya (modal) melalui pembiayaan pada perbankan dengan jaminan aset berupa HKI sesuai TRIPS. Oleh sebab itu menarik bagi penulis untuk mengkaji landasan pendukung HKI sebagai jaminan kredit bank di Indonesia. (Mulyani, 2012)

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengkaji:

1. Apa landasan hukum HKI dapat dijadikan agunan dalam Perbankan?
2. Apakah bank-bank di Indonesia sudah menerima HKI sebagai agunan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang menjunjung hukum sebagai norma atau nilai (*value*) yang mendekati aturan perundang-undangan termasuk doktrin hukum serta materi hukum yang digunakan merupakan dasar hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Data

Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki atas kepemilikan suatu karya yang diciptakan/ditemukan, dan dengan hak ini, maka seseorang atau sekelompok orang berhak memegang izin untuk menggunakan atau mendistribusikan suatu ciptaan atau penemuan yang telah ada. Sehingga Hak Eksklusif itu menjadi sangat penting bagi siapa pun yang memegang hak tersebut, entah itu berasal dari pewarisan, hibah maupun transaksional lainnya. (Hadiarianti, 2010). Jaminan dapat berupa barang atau benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. bahwa "bank mempercayai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pada prinsipnya semua kreditur dilindungi jaminan umum Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. terbitnya PP 24/2022 diharapkan memberikan kepastian kepada Bank dalam memproses pemberian kredit kepada masyarakat dengan objek jaminan HKI.

Lembaga keuangan perbankan mengalami kebuntuan dalam hal factor penyebab yang hingga saat ini belum ada aturan terbaru terkait banyaknya jenis agunan kredit. Gubernur BI di tahun 2007 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 yang mana pada pasal 46 telah dinyatakan bahwa jenis-jenis agunan kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Agunan Kredit
(Peraturan BI No. 9/6/PBI/2007)

No	Agunan	Pengikatan	Landasan Hukum
1	Surat berharga saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi	Gadai	Pasal 1150-1160 KUH Perdata
2	Tanah, gedung dan rumah tinggal	Hak Tanggungan	UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3	Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah	Hak Tanggungan	UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4	Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m ³	Hipotik	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5	Kendaraan bermotor dan persediaan	Fidusia	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6	Resi gudang	Hak Jaminan Atas Resi	UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

3.2. Pembahasan

Hak kekayaan intelektual dapat digambarkan sebagai aset berwujud yang jika diklasifikasikan sebagai aset perusahaan, dapat diklasifikasikan dalam kategori aset tidak berwujud. Pemerintah Indonesia membuat ketentuan bank garansi untuk kekayaan intelektual, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa hak cipta adalah barang bergerak tak berwujud yang dapat dialihkan atau dialihkan seluruhnya atau sebagian B. dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, secara tertulis berdasarkan kontrak atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 16(3). Undang-Undang Hak Cipta secara khusus menyatakan bahwa "hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan kerahasiaan". Ketentuan ini berlaku

secara tidak langsung terhadap benda-benda yang dilindungi hak cipta, seperti karya-karya yang dilindungi hak cipta seperti lukisan, pahatan, foto, buku, dan lain-lain, termasuk harta tak berwujud seperti dokumen, animasi, musik, dan lain-lain. dan lain-lain yang memungkinkan penggunaannya. tunduk pada kewajiban garansi (Sarjana, 2015)

HKI diperoleh pemegang hak setelah “produk” didaftarkan dan mendapat sertifikat, yang kemudian dapat dijadikan bukti apabila terjadi sengketa. HKI merupakan aset material yang dilirik karena memiliki nilai komersial. Akibat pengaruh pasar global yang berkembang dan permintaan modal yang meningkat, sertifikat dan benda HKI juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. Hal ini didukung dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law 2008* dengan substansi pembahasan hak tanggungan atas kekayaan intelektual, dijadikan agunan untuk memperoleh kredit perbankan internasional.

Isu Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan (jaminan) kredit atau pinjaman pada bank di Indonesia mulai merebak kembali semenjak Pemerintah Indonesia menerbitkan PP. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, melalui PP ini besar harapan Presiden akan mampu mendorong Ekonomi Kreatif bertumbuh semakin tinggi pada masyarakat Indonesia, jika ditilik lebih lanjut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan satu bagian yang penting, dan itu harus sesuatu yang kuat dan kokoh dalam menopang kegiatan perekonomian Indonesia dikemudian hari yang dicita-citakan semakin besar. Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif disebutkan tentang pelaksanaan Skema penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk fidusia atas kontrak ekonomi kreatif atau hak tagih untuk itu, singkatnya adalah pembiayaan yang bersumber dari Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada dunia perbankan dan lembaga keuangan nonbank. (Trias, 2017)

Selanjutnya pada Pasal 10 menyatakan HKI bisa dijadikan jaminan utang, antara lain HKI yang terdaftar di KEMENKUMHAM baik secara mandiri dan/ataupun yang sudah melakukan pengalihan hak Eksklusifnya (hak istimewa) kepada satu pihak maupun beberapa pihak lainnya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang HKI di Indonesia, maka oleh aturan tersebut maka telah diberikan perlindungan hukum secara luas terhadap karya hasil dari intelektual manusia, disamping itu telah ditegaskan pula bahwa hak

eksklusif ini dapat dijadikan agunan (jaminan kredit) pada bank, antara lain adalah sebagai jaminan fidusia, tetapi sayangnya undang-undang yang ada dan berkontribusi dalam menyatakan aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak membahas lebih lanjut penjelasan yang dapat dijadikan panduan dasar tata cara dan pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai penjaminan kredit bank. (Rahmatullah, 2015)

4. KESIMPULAN

1. (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah membuka jalan dan memberikan kesempatan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menggunakan hak tersebut sebagai agunan pada proses pembiayaan (kredit) yang dapat diterapkan pada Lembaga keuangan Bank.
2. Perbankan belum menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan. Ketidaksiapan bank di Indonesia menerima agunan HKI ini dikarenakan adanya kekosongan Hukum yang mengatur atau dapat dikatakan tidak adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur bagaimana pelaksanaan secara teknis untuk itu, karena pada umumnya aturan hukum hanya mengatur tentang cara penjaminan yang menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), hak gadai dan fidusia sebagai agunan mutlak yang dapat dipakai untuk mengajukan kredit pada bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga sampai sekarang belum ada pelepasan atau pencairan kredit dengan menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi agunan atas kredit di Indonesia, yang mana dalam peraturan gubernur Bank Indonesia juga belum tertera bahwa hak atas kekayaan intelektual (HKI) termasuk dalam daftar jaminan. Semoga kedepannya dibuatkan aturan pelaksanaannya juga sehingga mampu memecahkan masalah yang ada sekarang ini dan menjamin kepastian hukum terhadap prospek HKI menjadi agunan (jaminan) kredit pada perbankan.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi sebagai Rektor dan Universitas Tabanan, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk

berpartisipasi menulis dalam jurnal ilmiah ini, serta ucapan terimakasih kepada Dr. Putu Eka Pitriyantini, S.H., M.H., sahabat yang membuka kesempatan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sudjana, S.H., M.Si (2012), Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 3.
- Dr. Sudjana, S.H., M.Si (2018), Hukum Kekayaan Intelektual, PT. Keni Media, Bandung 2018
- Miftahur Rahman Hakim, Nur Kholidah (2019), Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18.
- Mulyani, Sri (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 3.
- Rahmatullah, Indra (2015). Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sarjana, I Made. dkk (2015), Menguji Asas Droit de Suite Dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4, No. 3.
- Sri Hadiarianti, Venantia (2010). Memahami Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Universitas AtmaJaya.
- Trias Palopi Kurnianingrum (2017), Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee), *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 8, No. 1.
- Usman, Rachmadi (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
- Buku Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Edisi Terbaru, PT. Citra Umbara, Bandung,